

PELAKSANAAN HUKUM KEWARIASAN ISLAM PADA ADAT BETAWI BEKASI

Syamsuri

IAI Al-Ghuraba

Email:

Abstract : Until now, Muslim-majority countries in Indonesia have not succeeded in codifying and unifying national inheritance law. Among the difficulties of codifying inheritance law is the variety of legal systems that regulate family matters, including the inheritance law of Indonesian society in general which is so plural, especially in Betawi customs in Bekasi. This study examines how the implementation of inheritance law in Betawi customs in Bekasi and its misappropriation. This study focuses on the model of distribution of inheritance to sons and daughters. This article concludes that the Betawi customary community in Bekasi still uses customary law in resolving matters related to the distribution of inheritance. The customary law used is parental customary *law (bilateral)* that has undergone dynamism or shift or has blended with Islamic inheritance law. The law of inheritance in question is the existence of *shura'*, (deliberation for consensus), so that it becomes *ukhwah* and avoids cracking the syllabus cord. But on the other hand there is something injustice from the attitude of both parents in dividing the inheritance between their children and the guardian to whom the will is entrusted, namely the injustice between their children or those who are dependents of their guardians, some get inheritance partly not at all.

Keyword : Islamic Heritage Law, Customary, Betawi Bekasi

Abstrak : Sampai saat ini di Negara yang mayoritas berpenduduk muslim di Indonesia belum berhasil melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum waris nasional. Diantara sulitnya melakukan pengkodifikasian hukum waris karena beragamnya sistem hukum yang mengatur persoalan keluarga, termasuk hukum kewarisan masyarakat Indonesia secara umum yang begitu majemuk, terkhusus pada adat Betawi di Bekasi. Studi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi dan penyelewengannya. Studi ini menitikberatkan pada model pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat parental (*bilateral*) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan yang dimaksud adalah adanya syura', (bermusyawarah untuk mufakat), sehingga menjadi ukhwah dan terhindar dari retak tali silaturahmi. Namun disisi lain ada sesuatu ketidakadilan dari sikap kedua orang tua dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, yaitu ketidakadilan diantara anak-anaknya atau yang menjadi tanggungan walinya, sebagian mendapatkan warisan sebagian tidak sama sekali.

Kata Kunci : Hukum Kewarisan Islam, Adat, Betawi Bekasi

PENDAHULUAN

Pranata hukum waris merupakan salah-satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat (S. Saihu, 2019), karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain (Hilman Adikusuma, 2003: 126-128). Semua hukum kewarisan adat ada yang telah bercampur dengan syariat Islam atau pun sebaliknya. Sebagai bahan acuan dasar pedoman hukum kewarisan Islam perhatikan Firman Allah SWT:

Artinya: 'Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.'

Syariat mewajibkan antara anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan semuanya mendapatkan haknya, namun perbedaannya adalah pada bagiannya. Anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Ayat ini didebat dalam disertasi oleh Mukhtar Zamzami (2012: 78), yang mengatakan bahwa hak waris perempuan dalam sistem hukum nasional. Kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia memungkinkan bagian sama besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Yurisprudensinya banyak. Bertolak belakang ini dapat dipahami karena memang antara Indonesia dan zaman Pra Islam dan sesudah Islam di Arab berbeda. Perbedaannya menurut Mukhtar Zamzani adalah konteks masyarakat Indonesia saat ini berbeda dengan pada awal turunnya Islam di Arab, dimana perempuan tidak mendapat peran ekonomi apapun. Peran perempuan di Indonesia menurutnya adalah luar biasa. Memang kalau kita lihat wanita zaman sekarang hampir mempunyai peran yang sama dengan kaum lelaki dalam berbagai sektor kehidupan. Disertasi Mukhtar Zamzami di atas didukung oleh pengujinya Lili Rasjidi (2012), ia menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Mukhtar Zamzami (2012, 78) dalam disertasinya patut diterapkan di dalam hukum Islam di Indonesia. Disertasi ini adalah hal paling berani, tapi untuk menerapkannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, dan melibatkan fakar dibidang fiqh. Bertolak belakang dengan pendapat Wati Menurut pendapat Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar (2018), yang mengatakan bahwa sangat jelas bagi kita sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan secara dzalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik dari harta, peninggalan ayah, suami, maupun kaum kerabat mereka. Kemudian setelah Islam datang ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketentuan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah (Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, M. Saihu, 2022).

Senada dalam hadis Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: 'Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan isteri, sebagian bangsa Arab kurang senang terhadap ketentuan tersebut.' Dengan nada keheranan mereka sambil

mencibirkan mereka dengan mengatakan: “Haruskah memberikan seperempat bagian kepada kaum wanita (isteri) atau seperdelapan?, memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan?, juga harus memberikan warisan kepada anak-anak ingusan?, padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya.” “Sebaiknya kita tidak membicarakan hukum tersebut, semoga saja Rasulullah SAW melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau untuk berkenan untuk mengubahnya.” Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah SAW. “Ya Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan pada anak kecil yang masih ingusan?, padahal kami tidak adapat memanfaatkan mereka sama sekali, dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk berperang melawan musuh”. Untuk itulah jauh-jauh hari baginda Nabi berpesan agar mempelajari Al-Qur’an untuk disampaikan kepada ummat.

Sabda Nabi SAW:

Artinya: *“Pelajari Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan siapapun yang sanggup memfatwakan kepada mereka.”* (H.R. Ahmad An-Nasa’i dan Ad-Daruquthny).

Begitu pentingnya mempelajari Al-Qur’an demi untuk kemaslahatan manusia juga, manusia mempelajarinya lewat agama Islam. Islam memperhatikan dan mengatur kelangsungan keberadaan manusia sebagai pemakmur bumi¹ dan memperhatikan hukum dalam mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun bermasyarakat (Aristyawan Akrom Maskuri, 2006: 1, (Mubin & Saihu, 2021).

Tentunya masalah yang sering dialami manusia adalah masalah *faraidh*, dimana manusia kadang berlaku adil dan kadang juga dzalim akibat tidak mengetahui ilmunya ataupun memang sengaja tidak memakai ilmu demi hawa nafsunya belaka. Bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang shahih) Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018). Firman Allah:

Artinya: *“Barang siapa taat dengan Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.”*

Artinya: *“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang mengerikan.”*

Dalil ayat Al-Qur’an diatas diperkuat oleh Sabda Nabi SAW:

Artinya: *“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an).”*

Namun demikian ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat didalam Al-Qur’an. Tetapi pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah diantara keluarga. Jadi kontradiksi dengan Al-Qur’an, padahal ancaman Allah luar biasa beratnya. Menurut Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar (2018), yang mengatakan bahwa pendapat diatas

sebenarnya didasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang terdiri dari Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018):

1. Hukum yang memaksa, dan
2. Hukum yang mengatur (*rationalism*), dan toleransi (*tolerance*).

Prinsip kesatuan adalah sebagai perekat unsur-unsur peradaban, sehingga terhindar dari adanya keterbelakangan peradaban. Prinsip nasionalisme merupakan berarti tidak memaksakan suatu konsep kepada komunitas, kecuali memberi mereka pemahaman (Ismail Raji al-Faruqi and Lois Lamya al-Faruqi, 1986: 84). *Kedua*, tauhid berdimensi isi, yaitu sebagai prinsip pertama metafisik, tauhid sebagai prinsip pertama etika, tauhid sebagai prinsip pertama aksiologi, tauhid prinsip pertama sebagai prinsip sosial, dan tauhid sebagai prinsip pertama etika. Dengan demikian proses Islamisasi adalah upaya memberi esensi atau isi dari peradaban Islam dengan nilai-nilai tauhid.

Pendapat pemerintah melalui putusan Mahkamah Agung tahun 1961 yang menctapkan anak laki-laki dan percmpuan scbagai ahli waris yang mcmiliki kedudukan yang sama. Implikasinya, anak percmpuan harus mendapat bagian yang sama sebagaimana anak laki-laki. Ternyata di scbagian masyarakat Indonesia, mcncmpatkan anak-anak laki dan perempuan sebagai ahli waris telah menjadi kcsadaran batin masyarakat sebagaimana terdapat pada masyarakat adat yang menganut sistem kckcrabatan bilateral atau parental (JM. Muslimin, dkk, 2014: 202). Pembagian warisan ini menurut penulis tidak lepas dari realita budaya yang telah menyatu dengan Syariat Islam (sistem Syura’).

METODE

Penelitian ini termasuk riset kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini ditelaah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Adat Betawi di Bekasi. Sehingga artikel ini memerlukan teks dimana teks yang dijadikan rujukan adalah teks dari sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, dan e-library yang bertopik bicara masalah hukum kewarisan Islam dan adat serta interview secara tatap muka dengan tokoh terkait.

Penelitian ini *pertama*, menggunakan metode penelitian historis (merekonstruksi), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi pada masa lampau (Muhammad Mumtaz Ali, 1996: 108). *Kedua*, metode penelitian deskriptif (mendeskriptifkan) yaitu metode yang digunakan untuk mencari ciri-ciri, unsur-unsur, dan sifat-sifat suatu fenomena (Muhammad Mumtaz Ali, 2005: 15). *Ketiga*, metode verifikasi (pengujian) yaitu untuk menguji sejauh mana tujuan penelitian tersebut tercapai, sesuai dengan harapan dan teori yang sudah baku (Muhammad Mumtaz Ali: 1996: 108).

Objek utama studi ini di Kp. Babakan Rt. 001/011 Ds. Sukamekar Kec. Sukawangi Kab. Bekasi. Juga berkisar pada primer dan sekunder berupa buku, jurnal, dan e-library. Sistem yang telah didapat akan didiskripsikan dan dianalisa menggunakan metode content analisis yaitu menganalisa isi secara objektif, teliti, dan ilmiah.

Teks primer adalah karya-karya dari tokoh yang penulis teliti yang membahas hukum kewarisan Islam dan adat serta interview dengan tokoh adat Betawi di Bekasi. Teks sekunder berasal dari artikel, jurnal, dan website yang berbasis internet.

Dari hasil penelitian dalam artikel ini, jelaslah bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah

hukum adat parental (*bilateral*) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud adalah adanya *syura'* (musyawarah untuk mufakat) diantara keluarga, sehingga terjalin ukhwah tidak terjadi retak tali silaturahmi. Namun diisi lain ada sesuatu ketidakadilan dari sikap kedua orang tua baik dari ayah dan ibu dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, sehingga terjadi ketidakadilan ada ahli waris yang sebagian mendapatkan yang lain tidak sama sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan Adat-Adat

Padang masyarakat Minang, misalnya, dengan sistem kekerabatan, yang berhak mendapat warisan (harta pusaka tinggi) adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa (Amir Syarifuddin, 1982: 260-269). Sedangkan pada masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatannya yang parental (*Bilateral*), hak mewarisi sama-sama dimiliki anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya (Otje Salman Soemadinigrat, 2022: 197-199). Pengaruh masyarakat Jawa juga mempengaruhi masyarakat adat Betawi di Bekasi, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Namun ada sisi lain yang berbeda yaitu faktor ketidakadilan kedua orang tua baik dari ayah dan ibu serta wali yang diamanahi masalah warisan ini, tidak jarang terjadi penyelewengan lantaran ketidakamanan.

Ketidakadilan Kedua Orang Tua dan Wali

Selanjutnya pada masyarakat pada adat Betawi di Bekasi dengan sistem kekerabatannya yang parental (*bilateral*), artinya yang mendapatkan warisan adalah dari pihak laki-laki dan perempuan secara adil tanpa berat sebelah baik warisan dari pihak ayah atau pun ibu. Namun pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi dilaksanakan ada dua metode:

Pertama, pembagian warisan pada saat orang tua hidup, baik dari pihak ayah dan ibu. Pada fase ini biasanya seluruh anak-anak dipanggil oleh orang tuanya untuk duduk bareng membahas masalah pembagian warisan dalam bentuk materi, misalnya pembagian tanah, dan uang.

Kedua, pada saat orang tua sudah meninggal, baik ayah atau ibu atau salah-satunya. Biasanya seluruh anak dipanggil oleh anak yang dituakan dengan dibantu oleh orang tua yang masih hidup atau memang posisi tunggal anak yang dituakan yang sanggup bertanggungjawab untuk menjalankan amanah wasiat orang tua. Namun sebelum warisan dibagikan dipaparkan terlebih dahulu utang-utang orang tuanya, setelah dibayar utang tersebut baru sisahnya dibagikan kepada ahli warisnya.

Ketiga, dalam proses pembagian warisan ini biasanya disaksikan oleh Pejabat Rt dan Rw untuk menghindari pertengkaran dan sebagai bukti kuat bahwa warisan yang telah dibagikan berkuatan badan hukum. Misalnya pembagian tanah atau pun bentuk lain, jika tanah sudah dimusyawarakan dan dibagikan maka anak-anak boleh membuat sertifikat tanahnya sendiri. Sedangkan sisi hukum syariat Islam masuk kesistem adat Betawi adalah adanya *syura'* (musyawarah untuk mufakat) dan anak perempuan mendapat warisan, walaupun kontradiktif dengan syariat Islam dengan mendapatkan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

Disisi lain ada yang ingin penulis ungkap tentang pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi ketika melihat sebagian realita dilapangan

khususnya di Kp. Babakan Rt. 001/011 Ds. Sukamekar Kec. Sukawangi Kab. Bekasi. Penulis sendiri adalah suku Asli Betawi dan warga setempat. Dari penelitian dilapangan penulis mengambil kesimpulan:

Pertama, Ketidakadilan orang tua, baik itu ayah dan ibu kepada anak-anaknya, karena ada di tradisi di adat Betawi fokus membela satu anak untuk mengejar kesuksesan. Misalnya anak tersebut disekolahkan setinggi-tingginya sampai berhasil. Sedangkan anak yang lain sewajarnya saja, dalam artian misalnya, kalau disekolahkan cukup dasarnya saja, misalnya pendidikan anak dulu SD sekarang SLTA. Dalam hal pembagian warisan juga sama terjadi, bahkan ada anak yang tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga sering di adat Betawi di Bekasi putus tali silaturahmi diantara anak-anaknya, akibat konflik tersebut. Pemicunya adalah faktor kedua orang tua yang tidak adil, tidak berilmu agama yang luas, dan ilmu pengetahuan umum juga yang rendah.

Kedua, ketidakamanahan wali yang diamanahi harta anak yatim-piatu yang ada nasab (keturunannya). Misalnya: dalam perkawinan ayah dan ibu mempunyai 3 tiga anak, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Dalam perjalanannya ibunya meninggal dalam posisi mempunyai harta, sedangkan suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ia meninggalkan 3 anak. Karena posisi anak tersebut masih kecil, maka harta anak tersebut dipegang oleh saudara ibu kandung dari laki-laki atau perempuan. Singkatnya harta tersebut dimakan oleh mereka bahkan dijual dengan cara batil. Ketika dewasa anak-anaknya tidak diberitahu bahwa ia mempunyai harta warisan dari ibunya, diberitahu lewat ayahnya, dan ahli warisnya merasa tidak terima, namun bagaimana lagi harta telah tiada, sehingga banyak terjadi putus silaturahmi. Disinilah faktor pemicu konflik putus silaturahmi diantara keluarga besar.²

Padahal fungsi wali dalam Al-Qur'an adalah memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta anak yatim yang menjadi tanggungannya. Jangan menjadi orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak-anak yatim. Lihat Qs. Al-Maa'uun (107: 1-2).

Artinya: "*Tahukah kamu (orang) yang mendustaka agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim.*"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, dengan cara berbuat kasar padanya, memakan hartanya secara dzalim kecuali upah dari mengembangkan hartanya (anak yatim tersebut).

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat parental (*bilateral*) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud adalah adanya *syura'* (musyawarah untuk mufakat) diantara keluarga, sehingga terjalin ukhwah tidak terjadi retak tali silaturahmi. Namun di sisi lain ada sesuatu ketidakadilan dari sikap kedua orang tua baik dari ayah dan ibu dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, sehingga

² Dialog Syamsuri (penulis) dengan tokoh adat Betawi di Bekasi H. Nasim tahun 1997 sewaktu penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah (MA) kelas 2 MA Darul 'Amal Buni Bakti Babelan Kab. Bekasi.

terjadi ketidakadilan ada ahli waris yang sebagian mendapatkan yang lain tidak sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 2003.
- Abdurrahman, Soejono. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dialog Syamsuri (penulis) dengan tokoh adat Betawi di Bekasi H. Nasim pada tahun 1997. H. Nasim adalah kakek penulis, H. Nasim adalah Tokoh adat Betawi dan tokoh agama di Bekasi, beliau adalah Pejuang Kemerdekaan RI Tahun 1945 bergabung bersama Pasukan Tentara Islam Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Kolonel K.H. Noer Ali yang dikenal Singa Karawang-Bekasi era tahun 1945-1949 dan dianugerahi Pahlawan Nasional di zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
- Dialog Syamsuri (penulis) dengan tokoh adat Betawi di Bekasi H. Nasim tahun 1997 sewaktu penulis menempuh pendidikan Madrasah Aliyah (MA) kelas 2 MA Darul 'Amal Buni Bakti Babelan Kab. Bekasi.
- H.R. Ahmad An-Nasa'i dan Ad-Daruquthny.
- Lois Lamy al-Faruqi, Ismail Raji al-Faruqi. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Muhamad Zulfikar, Wati Rahmi Ria. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompikasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: T. Penerbit.
- Masykuri, Aristyawan Akrom. 2006. *Tesis: Teorisasi Hukum Waris Islam: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980-2000*. Surakarta: UMS.
- Mubin, F., & Saihu, M. (2021). ANALISIS TAFSIR MAQASHIDI TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT ONLINE DI ERA PANDEMI. *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 172–198.
- Mumtaz Ali, Muhammad. 1996. *Conceptual and Methodologi Issues in Islamic Research: A Few Milestones*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muslimin, JM. dkk, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), *Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hal. 202. Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: journal.uinjkt.ac.id. E-mail: jurnal.ahkam@yahoo.com
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*.
- Qur'an, Syamil. 2007. *Al-Qur'an Wakaf*. Bogor: Kemenag RI.
- Rahman, Fathur. 1987.
- Saihu, M. (2022). Betawi Ethnic Parents' Perceptions of Girls' Higher Education. *Randwick International of Education and Linguistics Science Journal*, 3(3), 545–553.
- Saihu, S. (2019). Local Tradition and Harmony among Religious Adherents: the Dominant Culture of Hindu-Muslim Relation in Jembrana Bali. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Syarifuddin, Amir. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*.

Bandung: Alumni.

Vollenhoven, Van. telah menyusun wilayah hukum adat. Suatu daerah yang garis-garis besar corak dan sifat hukum adatnya seragam oleh Van Vollenhoven disebut *rechtskring* (lingkaran hukum), setiap lingkaran itu dibagi lagi kedalam kubukan-kubukan hukum. Adapun wilayah lingkaran dan kubukan hukum adat tersebut adalah: 1) Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeuleue). 2) Tanah Gayo, Alas, dan Batak (Tanah Gayo, Tanah Alas, Tanah Batak (Tapanuli), Tapanuli Utara, Batak Pak-Pak, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Lagubati, Lumban Julu), Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Angkola, Mandailing (Sayurmatangi), dan Nias. 3) Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah Kampar), dan Mentawai. 4) Sumatera Selatan (Bengkulu, Rejang, Lampung, Abung, Peminggir, Pubian, dan lain-lain, Palembang (Anak Lakitan, dan lain-lain), Jambi (Batin dan Penghulu), dan Enggano. Dan lain-lainnya.

Zamzami, Mukhtar. 2012. *Hukum Hak Waris Perempuan, Disertasi*. Bandung: UNPAD GATRA.